

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum (Recht Staat) bukan berdasarkan kekuasaan (Macht Staat). Ini tentunya memiliki konsekuensi logis yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga Negara Indonesia yang termuat dalam 3 (tiga) prinsip-prinsip dasar negara hukum yakni:

1. Supremasi hukum
2. Kesetaraan dihadapan hukum
3. Penegakkan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum.

1. Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan Militer merupakan suatu sistem penegakkan hukum di lingkungan TNI yang terdiri dari badan-badan yang mempunyai tugas pokok, fungsi, susunan dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam perkembangannya Peradilan Militer tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan eksekutif, hal ini berdampak dari perkembangan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen IV UUD 1945 pasal 24 menetapkan :

- a) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amandemen IV UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur kehakiman, yaitu ditetapkannya, UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan diganti dengan mengenai badan-badan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Dengan perubahan ini maka kedudukan Peradilan Militer menjadi berada dalam lingkup kekuasaan Yudikatif.

2. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejak bulan September 2015, struktur organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Sebelum Perma tersebut berlaku, struktur organisasi Peradilan Militer masih mengacu pada Surat Keputusan Pangab No.Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 Sub lampiran IV dari lampiran "K" tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer.

3. Hingga saat ini justisiabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh militer (prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih berdinasi aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2021 menetapkan program Rencana Kinerja Tahunan (RKT) meliputi pembinaan dan pengelolaan/manajemen organisasi serta pengawasan baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial. Program kerja ini sebagai evaluasi pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2019 dan target pencapaian kinerja tahun anggaran 2021.

## **B. Visi dan Misi**

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, pada hakekatnya "visi" adalah gambaran masa depan akan seperti apa Pengadilan Militer III-18 Ambon, atau merupakan impian yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Visi Pengadilan Militer III-18 Ambon mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

### **"Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang agung"**

Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan Militer III-18 Ambon
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-18 Ambon.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang membawahi dua propinsi yaitu Propinsi Maluku dan Maluku Utara. Dua propinsi ini merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan salah satu pelaksana Badan Peradilan yang memeriksa dan memutus perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai prajurit yang berpangkat Kapten, serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali serta grasi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. SK/1-144 SK/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Sejalan dengan program one roof sistem (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati. Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melaksanakan tugas dan fungsi utamanya di bidang organisasi, administrasi, finansial dan tehnik yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program jangka menengah.

Sebagai instansi pemerintah menurut instruksi Presiden RI No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

### C. Rencana Strategis

Adapun di dalam agenda Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI atau Cetak Biru (Blue Print) telah ditetapkan bahwa untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung secara ideal meliputi:

1. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
2. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independent, efektif dan berkeadilan.
3. Dukungan pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja secara mandiri dan dikelola secara profesional dalam APBN.
4. Memiliki struktur organisasi yang tepat, manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung dalam lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif.
6. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

7. Manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
8. Dukungan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
9. Modern dengan informasi terpadu.

Oleh karena itu didalam mencapai maksud dan tujuan tersebut, perlu adanya perencanaan strategis di Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam suatu perencanaan strategis di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terfokus pada pelaksanaan peradilan secara efektif, transparan sesuai tuntutan perkembangan zaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitasnya, sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran atau variable yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara sarana atau proses atau tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra yang telah ditetapkan tersebut sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung yang perwujudannya dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui berbagai kebijakan telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan di satker maupun masyarakat pencari keadilan. Inovasi yang dikembangkan dalam mengaplikasikan teknologi untuk jangka Panjang yaitu teleconference/komunikasi jarak jauh, e-Survei Kepuasan Masyarakat, e-Nomor antrian dan panggilan sidang pada saat sidang akan berlangsung. Sedangkan inovasi untuk jangka pendek yang telah dilaksanakan yaitu aplikasi e-buku tamu, e-surat masuk dan surat keluar serta aplikasi Papeda (Pusat aplikasi pelayanan elektronik data).

Berdasarkan Kepres Nomor 56 Tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi Administrasi dan Finansial dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung serta Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor : Sprin/742/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Peralihan Organisasi Administrasi dan Finansial dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung, maka Pengadilan Militer secara bertahap telah menyesuaikan diri mempedomani petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI maupun Ditjenbadilmiltun MARI. Oleh karena itu Pengadilan Militer telah menetapkan Renstra khususnya tersedianya/terpenuhinya infrastruktur secara berlanjut.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 5 Oktober 2018 telah menempati Gedung Kantor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Ambon, berdiri diatas area tanah seluas 2000 M2 dengan luas bangunan 1000 M2.

D. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan program kerja pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai gambaran/acuan, bagaimana dan sejauhmana Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat melaksanakan tugas dan realisasi anggaran selama satu tahun sebagai instrumen sistem penggerak (system and anabler) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Adapun tujuan penyusunan program kerja ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan rencana kerja dan anggaran dalam 1 (satu) tahun yang telah ditentukan dan juga digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dihubungkan dengan sasaran yang dicapai (output).

E. Sasaran.

Hasil (result) yang diharapkan dengan adanya program kerja ini, adalah agar Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat melaksanakan seluruh rencana kerja selama satu tahun pada tahun 2021 sesuai dengan DIPA dan RKAKL dengan sasaran umum meliputi :

1. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
3. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam menegakan hukum (law enforcement).

F. Ruang lingkup dan Sistematika.

Ruang lingkup program kerja ini di batasi pada pokok-pokok perencanaan kegiatan yang mengacu pada "Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2020-2035" dan tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

Adapun sistematika penulisan program kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang penyusunan program kerja, visi dan misi, tugas pokok, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup dan sistematika.
2. Bab II Tugas pokok dan faktor yang mempengaruhi. Bab ini berisikan uraian tentang tugas pokok, fungsi pendukung dan faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program kerja.

3. Bab III Pokok-pokok program kerja. Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 tahun kedepan dan target pencapaiannya.
4. Bab IV Penutup. Merupakan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah-masalah yang disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang memuat harapan dan reaksi tindak lanjut dari pihak berwenang yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya.

G. Dasar Penyusunan.

Dasar penyusunan program kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah :

1. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan pengadilan Militer.
5. DIPA Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon, APBN Tahun Anggaran 2018.
6. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK, STRUKTUR ORGANISASI DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, adalah :

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
- b. Seseorang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Kekuasaan Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai pasal 40 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah :

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa termasuk tingkat kepangkatan Kapten ke bawah, dan
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutus pada peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi wewenangnya.
2. Mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi, grasi, serta peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan kepada semua unsur lingkungan pengadilan militer III-18 Ambon dan publik.

#### **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-18 Ambon membagi beban, tanggung jawab dan wewenang organisasi dalam bagian-bagian tertentu yang tersusun dalam suatu struktur organisasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 604/SEK/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari:

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.  
Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer
2. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera, terdiri dari:
  - a. Panitera Muda Pidana.
  - b. Panitera Muda Hukum.Dimana Panitera Muda Pidana membawahi staf sebagai berikut :
  - Pengadministrasi Hukum
  - Pengadministrasi Registrasi Perkara
  - Pengelola Perkara
  - Analis Perkara PeradilanPanitera Muda Hukum membawahi staf sebagai berikut :
  - Pengadministrasi Hukum
  - Pengadministrasi Registrasi Perkara
  - Pengolah Data Informasi dan Hukum
3. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
  - c. Sub Bagian Umum dan KeuanganDimana Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana membawahi staf sebagai berikut :
  - Analis SDM Aparatur
  - Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
  - Pengelola KepegawaianSub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membawahi staf sebagai berikut :
  - Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
  - Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - Pengelola Sistem dan JaringanSub Bagian Umum dan Keuangan membawahi staf sebagai berikut :
  - Penyusun Laporan Keuangan
  - Pengadministrasi Persuratan
  - Bendahara
  - Pengelola Barang Milik Negara
  - Pengemudi
  - Teknisi Sarana dan Prasarana

- Pranata Barang dan Jasa
- Pengadministrasi Pustakawan
- Pranata Kearsipan
- Ajudan

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Namun demikian dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada Peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-Undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan Militer. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, yaitu Prajurit TNI dan PNS.

### **C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap efisiensi dan efektifitas kinerja diantaranya :

#### **1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer.**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi di lingkungan Peradilan Militer telah seragam dan sama dengan struktur organisasi di lingkungan Peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Perma tersebut, Orpros lama yaitu Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran V dari lampiran "K" Keputusan Panglima TNI sebagai masih masih berlaku yaitu tentang Kepala, Wakil Kepala dan Pokkimmil. Dengan terbentuknya Struktur Organisasi baru yang ramping, efektif dan efisien diharapkan pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan secara optimal karena desain organisasi sudah sesuai dengan pola organisasi yang mengarah dua desain, yaitu Organisasi berbasis kinerja (performance-based organization) dan organisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organization).

#### **2. Sumber Daya Manusia.**

Disamping itu juga masih kekurangan personel militer maupun PNS lainnya sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung (non teknis yudisial). Personel Militer dan PNS staf Pengadilan Militer III-18 Ambon pada umumnya memiliki tugas tambahan disamping tugas jabatannya sehari-hari.

#### **3. Belum Terintegrasinya Sistem Penanganan Perkara antara Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan TNI.**

Penanganan perkara yang dilaksanakan saat ini menghadapi kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan yang lamban, hal ini disebabkan karena belum terintegrasinya sistem penanganan perkara dalam sistem penegakkan hukum di

lingkungan TNI sehingga menjadi penghambat percepatan penanganan perkara. Dengan kemajuan Teknologi Informasi (TI) dewasa ini merupakan peluang bagi Peradilan Militer untuk membangun sistem penanganan perkara berbasis TI yang terintegrasi dengan Oditur Militer dan Polisi Militer serta Kumdam setempat.

**BAB III**  
**POKOK-POKOK PROGRAM KERJA**

**A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.**

Pelaksanaan program ini dibiayai dengan DIPA Pengadilan Militer III-18 Ambon dari Ditjen Badilmiltun MARI Nomor : DIPA-005.05.2.663378/2021 tanggal 23 November 2020, jenis Program Peningkatan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN), dengan jumlah biaya sebesar Rp. 197.521.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang meliputi kegiatan :

1. Biaya pemanggilan saksi ahli dan ATK perkara.
2. Biaya sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Militer.
3. Biaya pengiriman berkas perkara upaya hukum.

Alokasi biaya penyelesaian berkas perkara tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut diatas diharapkan mampu mendukung dan meningkatkan kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada upaya penyelesaian perkara yang memenuhi ketentuan hukum dan tepat waktu, untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Target Penyelesaian Perkara.

Perkara yang dilimpahkan pada Pengadilan Militer III-18 Ambon relatif cukup tinggi, hal ini dikarenakan Kesatuan TNI terkonsentrasi pada wilayah hukumnya (yurisdiksi). Penyelesaian perkara akan dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan (berkas masuk) maupun batas waktu penyelesaian.

Penetapan kinerja penyelesaian perkara tahun anggaran 2020 sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) perkara target tersebut dapat tercapai, dimana pada tahun anggaran 2020 pencapaian penyelesaian perkara terdiri dari :

|   |               |
|---|---------------|
| Sisa perkara tahun 2019                       | : 11 perkara  |
| Perkara masuk tahun 2020                      | : 227 perkara |
| Perkara putus tahun 2020                      | : 225 perkara |
| Perkara dilimpahkan ke dilmil lain tahun 2020 | : - : -       |
| Sisa perkara tahun 2019                       | : 2 perkara   |

Jika dipersentase indikator kinerja utama penyelesaian perkara putus secara riil tahun 2020 mencapai 99,11 % (sembilan puluh sembilan koma sebelas) = 225

perkara putus : 227 perkara masuk di tambah sisa). Kondisi ini terjadi karena perkara masuk yang secara kuantitas mengalami kenaikan, disebabkan kurangnya kesadaran hukum di masing-masing kesatuan, dengan artian bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan Prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon mengalami kenaikan. Dengan naiknya jumlah perkara kejahatan merupakan kurangnya peran para komandan/kepala untuk dapat bersosialisasi kepada Prajurit dilingkungan satuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum karena dari jenis perkaranya didominasi perkara desersi yang terdakwa melarikan diri (in absensia).

Adapun target penyelesaian perkara yang merupakan penetapan kinerja pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Prakiraan penyelesaian perkara kejahatan :
  - 1) Target penyelesaian triwulan I : 25 Perkara
  - 2) Target penyelesaian triwulan II : 25 Perkara
  - 3) Target penyelesaian triwulan III : 35 Perkara
  - 4) Target penyelesaian triwulan IV : 35 Perkara.
  
- b. Prakiraan penyelesaian perkara pelanggaran :
  - 1) Target penyelesaian triwulan I : 10 Perkara
  - 2) Target penyelesaian triwulan II : 15 Perkara
  - 3) Target penyelesaian triwulan III : 15 Perkara
  - 4) Target penyelesaian triwulan IV : 30 Perkara.
  
- c. Prakiraan perkara yang dimintakan upaya hukum :
  - 1) Banding : 7 Perkara
  - 2) Kasasi : 5 Perkara
  - 3) Peninjauan Kembali : - Perkara
  - 4) Grasi : - Perkara.

## 2. Pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling)

Mengingat bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki wilayah hukum sangat luas yang terdiri dari dua propinsi yaitu Propinsi Maluku dan Maluku Utara maka pelaksanaan sidang keliling di bagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu Kodim 1501/Maluku Utara yang berkedudukan di Ternate, Kodim 1507/Saumlaki yang berkedudukan di Saumlaki, Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara dan Yonif 731/Kabaresi yang berkedudukan di Masohi hal tersebut tergantung tempat kejadian (locus delictie) perkara dan kesatuan tempat terdakwa bertugas (vide Pasal 10 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

3. Strategi peningkatan penyelesaian perkara.

Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2021 melakukan upaya-upaya untuk memantapkan peningkatan hasil penyelesaian perkara meliputi :

- a) Kadilmil III-18 Ambon melakukan koordinasi dan kerja sama secara kontinyu dengan institusi lain yang terkait dalam sistem penanganan perkara di lingkungan TNI dan jajarannya dalam rangka percepatan target penyelesaian perkara.
- b) Kadilmil III-18 Ambon melakukan evaluasi penyelesaian perkara setiap bulan sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja Hakim dan Panitera.
- c) Kadilmil III-18 Ambon melakukan evaluasi penyelesaian minutas perkara yang telah diputus sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja staf pengadilan dalam mendukung tugas Hakim dan Panitera dalam menyelesaikan perkara.
- d) Kadilmil III-18 Ambon melakukan perencanaan dalam penyelesaian sidang di luar gedung Pengadilan (Sidang keliling/daerah) dan melaksanakan penyelesaian perkara (memutus perkara) sesuai rencana.

Untuk tercapainya hasil teknis yudisial dititik beratkan kepada upaya memantapkan hasil penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan asas cepat, tepat dan adil dengan biaya ringan.

Penyelesaian perkara tetap dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaiannya dan dengan sistem prioritas terutama untuk perkara-perkara yang menonjol seperti perkara Pembunuhan, dan Narkotika, serta perkara-perkara lainnya yang mendapat perhatian masyarakat serta perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan.

**B. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Pelaksanaan program ini dibiayai dengan DIPA Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : DIPA-005.01.2.663377/2021 tanggal 23 November 2020, jenis program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sejumlah 5.852.810.000,- (Lima milyar delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh ribu rupiah) didalamnya termasuk untuk pembayaran tunjangan Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah No.94 tahun 2012 dan tunjangan Panitera berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera. Terkait dengan program ini khususnya masalah peningkatan SDM baik dari aspek kualitas maupun kuantitas hal ini dilakukan secara terpusat, sebagai konsekwensinya maka biaya di tanggung oleh DIPA pusat yaitu Mahkamah Agung R.I.

Pengadilan Militer III-18 Ambon hanya sebagai pendukung dan melaksanakannya terbatas pada kewenangan yang dimiliki. Namun demikian Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki tugas pembinaan personel terhadap anggota Pengadilan Militer III-18 Ambon yang jumlah personelnnya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang terdiri atas Personel Militer 15 orang (lima belas) orang, Personel PNS 14 (empat belas) orang dan PPNPN 9 (sembilan) orang. Pembinaan Personel dilakukan melalui :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Secara Kuantitas.

Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah Pengadilan Militer Tipe A, jika dilihat secara kuantitas personel dan jabatan saat ini masih belum ideal.

Mengenai jumlah Hakim Militer sudah dirasakan cukup dimana Dilmil tipe A dengan memperhatikan beban kerjanya sudah diawaki oleh 3 (tiga) majelis terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim Militer ditambah 1 (satu) orang Kepala Pengadilan Militer, 1 (satu) orang Panitera, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Panmud Pidana, 1 (satu) orang Panmud Hukum dan 1 (satu) orang Panitera Pengganti.

Personel bidang non teknis yudisial baru terisi 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Staf bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, 3 (tiga) orang Staf bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, 3 (tiga) orang Staf Bagian Umum dan Keuangan dan 5 (lima) orang Staf Kepaniteraan, serta 1 orang staf sedang melaksanakan BP di Dilmiltama. Struktur Organisasi Peradilan Militer baru yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan membutuhkan jumlah personel ideal sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang. Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon secara keseluruhan. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas pengajuan kebutuhan personel sedangkan kebijakan untuk memenuhinya adalah kewenangan pimpinan Satker atas.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Secara Kualitas.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam rangka melaksanakan pembinaan personel baik personel Militer dan PNS. Sesuai dengan tugas jabatan yang ada di Pengadilan Militer III-18 Ambon, berfungsi sebagai pendukung kebijakan Mabes TNI

dan Mahkamah Agung RI yang diarahkan untuk mendayagunakan tenaga yang ada dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik pendidikan militer (dikbangpers) maupun pendidikan umum (dikbangum). Selain itu peningkatan SDM juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan dibidang teknis dan non teknis sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon menyelenggarakan dua tugas pokok administrasi yaitu antara lain :

a) Administrasi Perkara.

Untuk menunjang kelancaran tugas peradilan bidang kesekretariatan yang terdiri dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, maka diuraikan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1) Panitera Muda Pidana.

- a) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara yang dilimpahkan
- b) Pelaksanaan registrasi perkara
- c) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan Hakim
- d) Pelaksanaan distribusi perkara yang diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim
- e) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- f) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi
- g) Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon kepada Terdakwa, Penyidik, Ankum, Papera dan Oditur Militer
- h) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- i) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum
- j) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2) Panitera Muda Hukum.

- a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara
- b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara

- c) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- d) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- e) Pelaksanaan kerja sama dengan Bagian Umum untuk penitipan berkas perkara
- f) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
- g) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Untuk melaksanakan tertib administrasi di Pengadilan dalam rangka penyelenggaraan administrasi perkara yang seragam baik dan tertib, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara sesuai dengan Surat Keputusan Ketua MA Nomor KMA/001/SK/I/2001 dan SOP Penyelesaian Perkara. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara meliputi :

- 1) Pola tentang Register Perkara
  - 2) Pola tentang Keuangan Perkara
  - 3) Pola tentang Pelaporan Perkara
  - 4) Pola tentang Kearsipan Perkara
- b) Administrasi Umum.

Untuk menunjang kelancaran tugas peradilan bidang kesekretariatan yang terdiri dari, Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Keuangan, maka diuraikan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
  - a) Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian termasuk KGB dan mutasi.
  - b) Mengirim CPNS untuk mengikuti latihan prajabatan.
  - c) Mengusulkan SK PNS bagi calon yang telah memenuhi syarat.
  - d) Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon
  - e) Menerbitkan Surat Ijin Cuti bagi Pegawai
  - f) Mengusulkan Karis/Kartu Pegawai
  - g) Mengusulkan Kartu Taspen dan Askes
  - h) Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang mencapai batas usia pensiun
  - i) Mengusulkan tanda jasa satya lencana personel.
  - j) Menyiapkan informasi dan rekapitulasi data pegawai.

- 2) Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
  - a) Membuat/menyusun dan mengirim RKA-KL
  - b) Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA
  - c) Membuat/menyusun dan mengirim Program kerja dan Renstra
  - d) Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi perkantoran.
  - e) Mengelola dan mengirim laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan dan SAKIP.
  
- 3) Bagian Umum dan Keuangan.
  - a) Mengatur penyelesaian tulisan dinas termasuk penerimaan dan pengiriman.
  - b) Mengatur dan Mengawasi Pengamanan Surat.
  - c) Menggandakan tulisan dinas.
  - d) Menyelenggarakan dinas Caraka.
  - e) Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan dan keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib.
  - f) Menyelenggarakan perawatan personil dan materil.
  - g) Membuat Laporan hasil Inventaris seperti Daftar Inventaris Ruangan, (DIR) Daftar Inventaris Lain (DIL), Laporan Kondisi Barang (LKB).
  - h) Menyelenggarakan Perpustakaan secara tertib dan teratur.
  - i) Mengatur penggunaan perlengkapan ruangan kerja.
  - j) Mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat protokoler.
  - k) Mengusulkan penghapusan barang milik Negara.
  - l) Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul.
  - m) Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus yang diadakan Pengadilan Militer III-18 Ambon.
  - n) Merealisasi DIPA Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon
  - o) Membuat dan mengirim laporan realisasi keuangan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

c) Pembinaan Tenaga Teknis.

Dalam tahun anggaran 2020 Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya untuk meningkatkan pembinaan personel teknis terhadap Hakim dan Panitera melalui :

- 1) Pembinaan teknis Hakim berupa Bimtek dan Pedoman Perilaku Hakim (Program Dilmilti III Surabaya), diskusi penyelesaian hambatan penyelesaian perkara di lapangan.
- 2) Pembinaan teknis kepaniteraan terutama penyelesaian minutasasi perkara, percepatan penyelesaian perkara dan lain-lain.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon dan jajarannya dibutuhkan personel pemenuhan kebutuhan personel sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu.

d) Pembinaan tenaga non teknis.

Pengadilan Militer III-18 Ambon, berusaha meningkatkan kemampuan tenaga non teknis yaitu tenaga administrasi umum dan tenaga keuangan melalui pelatihan-pelatihan bidang administrasi umum dan keuangan dengan maksimal sehingga sistem penyelesaian administrasi umum dan administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik guna mendukung tupoksi.

### **3. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung**

Dalam Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung pada tahun anggaran 2021 ini, sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.663377/2021 tanggal 23 November 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 390.820.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan dialokasikan untuk pengadaan kendaraan bermotor berupa kendaraan dinas roda 4 senilai Rp. 353.320.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa 3 (tiga) unit Personal Komputer senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Melalui program ini:

- a) Pengadilan Militer III-18 Ambon berusaha meningkatkan kemampuan untuk mengelola, memelihara sarana dan prasarana pengadilan yang ada. Perlu disadari bahwa, sarana dan prasarana berpengaruh terhadap prestasi personel Peradilan serta kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.
- b) Manajemen aset negara melalui Inventaris Kekayaan Milik Negara (SIMAK BMN) dimana petugas BMN selalu berkoordinasi sinergi dengan petugas pengelola SAKPA dan kemudian melaksanakan laporan rekon ke KPKNL setiap triwulan dan semester tahun anggaran berjalan demi tertib administrasi.

#### 4. Program Pengawasan

Bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki program pengawasan terhadap seluruh personel baik Militer maupun PNS dan telah dibentuknya Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Kadilmil III-18 Ambon Nomor : W3-MIL07/6/Skep/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 untuk membantu Kadilmil dalam melaksanakan pengawasan tersebut.

Adapun bidang-bidang pengawasan yang dilaksanakan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Pengawas bidang Administrasi Perkara.
2. Pengawas bidang Manajemen Peradilan dan Administrasi Persidangan.
3. Pengawas bidang Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana.
4. Pengawas Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
5. Pengawas Bidang Umum dan Keuangan.
6. Pengawas Bidang Pelayanan Publik.

#### 5. Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2021.

Rencana kinerja Tahun Anggaran 2021 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain : DIPA Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : SP DIPA-005.01.2.663377/2021 (DIPA-01 BUA MARI) tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 5.852.810.000,- (lima miliar delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dan Nomor : SP DIPA-005.05.2.663378/2021 (DIPA Dirjen Badilmiltun MARI) tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 197.521.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel rincian DIPA-01 BUA MARI.

| No            | Uraian   | Jumlah                     |
|---------------|--|----------------------------|
| 1.            | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Rp. 5.852.810.000,-        |
| 2.            | Gaji dan Tunjangan   | Rp. 3.529.650.000,-        |
| 3.            | Operasional dan Pemeliharaan Kantor  | Rp. 1.923.740.000,-        |
| 4.            | Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan  | Rp. 8.600.000,-            |
| 5.            | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung                    | Rp. 390.820.000,-          |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>Rp. 5.852.810.000,-</b> |

Tabel rincian DIPA-05 Dirjen Badilmiltun MARI.

| No            | Uraian  | Jumlah                   |
|---------------|---|--------------------------|
| 1.            | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Militer               | Rp. 197.521.000,-        |
| 2.            | Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Militer | Rp. 129.841.000,-        |
| 3.            | Perkara pidana yang diselesaikan pada Tk. Pertama Di Wilayah Dilmil III-18 Ambon            | Rp. 67.680.000,-         |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>Rp. 197.521.000,-</b> |

Keberhasilan pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi ini, ditentukan oleh beberapa hal :

1. Kejelasan proses kerja SOP atau Standart Prosedur Operasional untuk setiap proses kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki SOP yang diterapkan :
  - a. Proses penyelesaian perkara/Minutasi.
  - b. Proses realisasi anggaran/keuangan.
  - c. Proses pelayanan informasi dan pengaduan.
2. Kejelasan tugas dan tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi dengan menerapkan :
  - a. Beban kerja sesuai dengan Job Description untuk setiap personel.
  - b. Kinerja organisasi diukur dengan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kerja tahun anggaran 2021 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari Mahkamah Agung RI.

#### **Penjabaran Rincian Kegiatan.**

Kegiatan tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2021 dan akan dilakukan Revisi jika terdapat kebutuhan satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon di tahun anggaran 2021. Rencana kegiatan tersebut disusun berdasarkan PMK Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Kegiatan Penarikan Dana Bulanan, Rencana Penarikan Dana Harian, dan Rencana Penarikan Dana sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut disusun dan diuraikan dalam Rencana Kegiatan Penarikan Dana Bulanan antara lain sebagai berikut :

| No | Bulan   | Jenis Kegiatan |   | Jumlah        |
|----|---------|----------------|---|---------------|
| 1  | 2       | 3              |   | 4             |
| 1. | Januari | 1              | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS               | 50.699.998,-  |
|    |         | 2              | Belanja Tunjangan TNI                           | 155.600.000,- |
|    |         | 3              | Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti | 18.780.000,-  |
|    |         | 4              | Belanja Uang Makan PNS                          | 8.998.000,-   |
|    |         | 5              | Belanja konsumsi keperluan perkantoran          | 4.280.000,-   |
|    |         | 6              | Pembayaran jasa internet                        | 10.849.999,-  |
|    |         | 7              | Belanja pengiriman surat dinas                  | 134.000,-     |
|    |         | 8              | Pembayaran langganan listrik                    | 8.878.642,-   |
|    |         | 9              | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK          | 1.371.000,-   |

| 1  | 2        | 3  |  | 4             |
|----|----------|----|--|---------------|
|    |          | 10 | Pembayaran langganan telepon   | 746.058,-     |
|    |          | 11 | Belanja bahan  | 180.000,-     |
|    |          | 12 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin   | 7.157.000,-   |
|    |          | 13 | Belanja Sewa rumah dinas hakim   | 107.100.000,- |
|    |          |    |  |               |
| 2  | Februari | 1  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS  | 50.699.998,-  |
|    |          | 2  | Belanja Tunjangan TNI  | 155.600.000,- |
|    |          | 3  | Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti  | 18.780.000,-  |
|    |          | 4  | Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan). | 4.100.000,-   |
|    |          | 5  | Belanja Uang Makan   | 10.024.000,-  |
|    |          | 6  | Belanja langganan koran dan air  | 720.000,-     |
|    |          | 7  | Pembayaran jasa internet   | 10.849.999,-  |
|    |          | 8  | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK   | 5.500.000,-   |
|    |          | 9  | Pembayaran langganan listrik   | 11.905.641,-  |
|    |          | 10 | Pembayaran langganan telepon   | 716.056,-     |
|    |          | 11 | Belanja Modal Alat dan Mesin / PC  | 37.500.000,-  |
|    |          | 12 | Belanja Modal Alat dan Mesin/ Kendaraan Roda empat   | 353.320.000,- |
|    |          | 13 | Belanja operasional lainnya/ Pakaian Dinas   | 27.600.000,-  |
|    |          | 14 | Pembayaran pengiriman surat dinas  | 81.000,-      |
|    |          | 15 | Belanja Bahan  | 100.000,-     |
|    |          | 16 | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK Perkara   | 1.568.000,-   |
|    |          |    |  |               |
| 3. | Maret    | 1  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS  | 50.699.998,-  |
|    |          | 2  | Belanja Tunjangan TNI  | 155.600.000,- |
|    |          | 3  | Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti  | 18.780.000,-  |
|    |          | 4  | Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan). | 4.100.000,-   |
|    |          | 5  | Belanja Uang Makan   | 8.998.600,-   |
|    |          | 6  | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK   | 4.280.000,-   |
|    |          | 7  | Pembayaran langganan listrik   | 8.878.642,-   |
|    |          | 8  | Pembayaran langganan telepon   | 746.058,-     |
|    |          | 9  | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin   | 7.157.000,-   |
|    |          | 10 | Belanja Sewa rumah dinas hakim   | 107.100.000,- |
|    |          | 11 | Pembayaran pengiriman surat dinas  | 134.000,-     |
|    |          | 12 | Belanja Jasa Profesi   | 1.260.000,-   |
|    |          | 13 | Belanja Bahan  | 280.000,-     |
|    |          | 14 | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK Perkara   | 4.519.000,-   |
|    |          | 15 | Belanja perjalanan dinas dalam kota  | 105.000,-     |

| 1  | 2  | 3            |   | 4             |
|----|--|--------------|---|---------------|
| 4  | April                                    | 1            | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS   | 50.699.998,-  |
|    |  | 2            | Belanja Tunjangan TNI   | 155.600.000,- |
|    |  |              | Belanja Uang Makan  | 10.170.000,-  |
|    |  | 3            | Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti   | 18.780.000,-  |
|    |  | 4            | Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).  | 4.100.000,-   |
|    |  | 5            | Belanja perjalanan dinas konsultasi ke pusat  | 3.213.000,-   |
|    |  | 6            | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK  | 5.500.000,-   |
|    |  | 7            | Belanja langganan koran dan air   | 514.000,-     |
|    |  | 8            | Pembayaran langganan listrik  | 9.974.700,-   |
|    |  | 9            | Pembayaran langganan telepon  | 843.717,-     |
|    |  | 10           | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin  | 5.423.000,-   |
|    |  | 11           | Belanja sewa rumah dinas Hakim  | 31.500.000,-  |
|    |  | 12           | Belanja bahan   | 280.000,-     |
|    |  | 13           | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK Perkara  | 4.519.000,-   |
|    |  | 14           | Belanja perjalanan dinas dalam kota   | 122.000,-     |
|    |  | 15           | Pembayaran pengiriman surat dinas   | 134.000,-     |
| 16 | Belanja Sidang di luar gedung pengadilan | 54.000.000,- |   |               |
|    |  |              |   |               |
| 5  | Mei                                      | 1            | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS   | 100.933.793,- |
|    |  | 2            | Belanja Tunjangan TNI   | 270.740.000,- |
|    |  | 3            | Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti   | 37.560.000,-  |
|    |  | 4            | Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Bendahara dan Staf Pengelolaan Keuangan). | 4.100.000,-   |
|    |  | 5            | Belanja langganan koran dan air   | 542.000,-     |
|    |  | 6            | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK  | 5.500.000,-   |
|    |  | 7            | Pembayaran jasa internet  | 16.249.999,-  |
|    |  | 8            | Pembayaran langganan listrik  | 9.462.620,-   |
|    |  | 9            | Pembayaran langganan telepon  | 670.506,-     |
|    |  | 10           | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin  | 5.395.000,-   |
|    |  | 11           | Belanja bahan   | 1.067.000,-   |
|    |  | 12           | Belanja perjalanan dinas dalam kota   | 228.000,-     |
|    |  | 13           | Pembayaran pengiriman surat dinas   | 390.000,-     |
|    |  |              |   |               |
| 6  | Juni                                     | 1            | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS   | 50.699.998,-  |
|    |  | 2            | Belanja Tunjangan TNI   | 155.600.000,- |
|    |  | 3            | Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti   | 18.780.000,-  |
|    |  | 4            | Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan).  | 4.100.000,-   |
|    |  | 5            | Belanja langganan koran dan air   | 936.000,-     |
|    |  | 6            | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK  | 5.500.000,-   |
|    |  | 7            | Pembayaran jasa internet  | 16.249.999,-  |

| 1 | 2       | 3  | 4  |               |
|---|---------|----|--|---------------|
|   |         | 8  | Pembayaran langganan listrik   | 8.303.468,-   |
|   |         | 9  | Pembayaran langganan telepon   | 646.066,-     |
|   |         | 10 | Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan   | 95.200.000,-  |
|   |         | 11 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin   | 4.404.000,-   |
|   |         | 12 | Belanja Bahan  | 1.100.000,-   |
|   |         | 13 | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK Perkara   | 283.000,-     |
|   |         | 14 | Belanja perjalanan dinas dalam kota  | 132.000,-     |
|   |         | 15 | Pembayaran pengiriman surat dinas  | 170.000,-     |
|   |         | 16 | Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19   | 5.000.000,-   |
|   |         | 17 | Belanja Barang Uji Tes Narkoba   |               |
|   |         |    |  |               |
| 7 | Juli    | 1  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS  | 52.715.523,-  |
|   |         | 2  | Belanja Tunjangan TNI  | 160.140.000,- |
|   |         | 3  | Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti  | 18.780.000,-  |
|   |         | 4  | Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan). | 4.100.000,-   |
|   |         | 5  | Belanja Uang Makan   | 11.352.000,-  |
|   |         | 6  | Belanja langganan koran dan air  | 590.000,-     |
|   |         | 7  | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK   | 5.500.000,-   |
|   |         | 8  | Pembayaran jasa internet   | 16.249.999,-  |
|   |         | 9  | Pembayaran langganan listrik   | 16.250.000,-  |
|   |         | 10 | Pembayaran langganan telepon   | 450.000,-     |
|   |         | 11 | Pembayaran langganan listrik   | 8.131.797,-   |
|   |         | 12 | Pembayaran langganan telepon   | 695.917,-     |
|   |         | 13 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin   | 4.973.000,-   |
|   |         | 14 | Belanja Bahan  | 5.202.000,-   |
|   |         | 15 | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK Perkara   | 5.574.000,-   |
|   |         | 16 | Belanja perjalanan dinas dalam kota  | 979.000,-     |
|   |         | 17 | Pembayaran pengiriman surat dinas  | 1.593.000,-   |
|   |         | 18 | Pembayaran Sewa Rumah Dinas Hakim  | 31.500.000,-  |
|   |         | 19 | Belanja Sidang di luar gedung pengadilan   | 22.081.000,-  |
|   |         |    |  |               |
| 8 | Agustus | 1  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS  | 104.548.383,- |
|   |         | 2  | Belanja Tunjangan TNI  | 321.540.000,- |
|   |         | 3  | Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti  | 18.780.000,-  |
|   |         | 4  | Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan). | 4.100.000,-   |
|   |         | 5  | Belanja Uang Makan   | 11.352.000,-  |
|   |         | 6  | Belanja langganan koran dan air  | 832.000,-     |
|   |         | 7  | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK   | 5.500.000,-   |
|   |         | 8  | Pembayaran jasa internet   | 16.249.999,-  |
|   |         | 9  | Pembayaran langganan listrik   | 7.913.172,-   |
|   |         | 10 | Pembayaran langganan telepon   | 659.819,-     |
|   |         | 11 | Belanja perjalanan dinas   | 5.640.000,-   |

| 1  | 2         | 3  |  | 4             |
|----|-----------|----|--|---------------|
|    |           | 12 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin   | 4.869.000,-   |
|    |           | 13 | Belanja pengiriman surat dinas   | 236.000,-     |
|    |           |    |  |               |
| 9  | September | 1  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS  | 52.745.583,-  |
|    |           | 2  | Belanja Tunjangan TNI  | 161.400.000,- |
|    |           | 3  | Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti  | 18.780.000,-  |
|    |           | 4  | Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan). | 4.100.000,-   |
|    |           | 5  | Belanja uang makan   | 9.103.000,-   |
|    |           | 6  | Belanja Koran dan air  | 782.000,-     |
|    |           | 7  | Pembayaran jasa internet   | 16.249.999,-  |
|    |           | 8  | Pembayaran langganan listrik   | 8.115.657,-   |
|    |           | 9  | Pembayaran langganan telepon   | 717.469,-     |
|    |           | 10 | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK   | 5.500.000,-   |
|    |           | 11 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin   | 5.155.000,-   |
|    |           | 12 | Belanja perjalanan dinas ke pusat  | 8.562.000,-   |
|    |           | 13 | Belanja TK perkara   | 100.000,-     |
|    |           | 14 | Pembayaran pengiriman berkas perkara upaya hukum   | 790.000,-     |
|    |           | 15 | Belanja bahan  | 1.236.000,-   |
|    |           | 16 | Belanja pengiriman surat dinas   | 142.000,-     |
|    |           | 17 | Belanja perjalanan dinas dalam kota  | 207.000,-     |
|    |           |    |  |               |
| 10 | Oktober   | 1  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS  | 53.044.212,-  |
|    |           | 2  | Belanja Tunjangan TNI  | 162.500.000,- |
|    |           | 3  | Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti  | 18.780.000,-  |
|    |           | 4  | Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan). | 4.100.000,-   |
|    |           | 5  | Belanja Uang Makan   | 11.352.000,-  |
|    |           | 6  | Belanja Koran dan air  | 636.000,-     |
|    |           | 7  | Pembayaran jasa internet   | 6.724.137,-   |
|    |           | 8  | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK   | 5.500.000,-   |
|    |           | 9  | Pembayaran langganan listrik   | 8.959.343,-   |
|    |           | 10 | Pembayaran langganan telepon   | 764.228,-     |
|    |           | 11 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin   | 5.301.000,-   |
|    |           | 12 | Belanja perjalanan dinas ke pusat  | 9.660.000,-   |
|    |           | 13 | Pembayaran Sewa rumah dinas Hakim  | 31.500.000,-  |
|    |           | 14 | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK Perkara   | 226.000,-     |
|    |           | 15 | Belanja bahan  | 212.000,-     |
|    |           | 16 | Belanja perjalanan dinas dalam kota  | 340.000,-     |
|    |           | 17 | Belanja pengiriman surat dinas   | 907.000,-     |
|    |           | 18 | Belanja Sidang di luar gedung pengadilan   | 53.760.000,-  |
|    |           |    |  |               |
| 11 | November  | 1  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS  | 53.044.288,-  |

|    |          |    |  |               |
|----|----------|----|--|---------------|
|    |          | 2  | Belanja Tunjangan TNI  | 159.980.000,- |
|    |          | 3  | Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti  | 18.780.000,-  |
|    |          | 4  | Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan). | 4.100.000,-   |
|    |          | 5  | Belanja Uang Makan   | 8.404.000,-   |
|    |          | 6  | Belanja langganan Koran dan air  | 846.000,-     |
|    |          | 7  | Pembayaran jasa internet   | 16.249.999,-  |
|    |          | 8  | Belanja barang persediaan konsumsi ATK   | 5.500.000,-   |
|    |          | 9  | Pembayaran langganan listrik   | 9.982.133,-   |
|    |          | 10 | Pembayaran langganan telpon  | 648.310,-     |
|    |          | 11 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin   | 5.091.000,-   |
|    |          | 12 | Belanja pembayaran dinas dalam kota  | 6.032.000,-   |
|    |          | 13 | Belanja perjalanan dinas ke pusat  | 21.036.000,-  |
|    |          | 14 | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK Perkara   | 200.000,-     |
|    |          | 15 | Belanja bahan  | 100.000,-     |
|    |          | 16 | Belanja pengiriman surat dinas   | 753.000,-     |
|    |          |    |  |               |
| 12 | Desember | 1  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS  | 53.764.602,-  |
|    |          | 2  | Belanja Tunjangan TNI  | 162.500.000,- |
|    |          | 3  | Belanja Honor Satpam, Pengemudi dan Pramubhakti  | 37.560.000,-  |
|    |          | 4  | Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM, Benahara dan Staf Pengelolaan Keuangan). | 8.200.000,-   |
|    |          | 5  | Belanja Uang Makan   | 13.821.000,-  |
|    |          | 6  | Belanja langganan Koran dan air  | 750.000,-     |
|    |          | 7  | Pembayaran jasa internet   | 16.249.999,-  |
|    |          | 8  | Belanja barang persediaan konsumsi ATK   | 5.384.000,-   |
|    |          | 9  | Pembayaran langganan listrik   | 8.443.048,-   |
|    |          | 10 | Pembayaran langganan telpon  | 621.695,-     |
|    |          | 11 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin   | 5.203.000,-   |
|    |          | 13 | Belanja perjalanan dinas ke pusat  | 1.950.000,-   |
|    |          | 14 | Belanja Barang Persediaan Konsumsi ATK Perkara   | 2000.000,-    |
|    |          | 15 | Belanja bahan  | 1000.000,-    |
|    |          | 16 | Belanja pengiriman surat dinas   | 753.000,-     |

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, pada tahun 2021, akan melaksanakan program kerja yang meliputi :

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
- b. Program Peningkatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- c. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
- d. Program Pengawasan

2. Program-program tersebut diharapkan, dapat terlaksana sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2021 sehingga program penegakkan hukum dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan TNI dapat berjalan secara independen, efektif, efisien dan berkeadilan.

### B. Saran.

Agar program kerja ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan, maka diharapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak terutama pada pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem Peradilan Militer.

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun Anggaran 2021, disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok (teknis yudisial) dan fungsi manajemen pendukung (non teknis yudisial) sehingga tujuan dan sasaran (out put) setiap kegiatan tercapai.

Ambon, Januari 2021.  
Kepala Pengadilan Militer III-18

Sultan, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11800917760771

